

Peran KH. Bisri Syansuri dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Izzan Lana Aula

UIN Sunan Ampel Surabaya

izzanlanaaula@gmail.com

Nyong Eka Teguh Iman Santosa

UIN Sunan Ampel Surabaya

nyongeka@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkap peran KH. Bisri Syansuri dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendekatan kualitatif naratif dan studi pustaka terhadap berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian KH. Bisri Syansuri terhadap ketimpangan pendidikan bagi perempuan mendorongnya membuka akses pembelajaran ilmu-ilmu Islam bagi santri perempuan di bawah bimbingan langsungnya. Sikap progresif ini menegaskan pandangannya bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan moral yang setara dengan laki-laki. Dalam konteks legislasi, penolakannya terhadap RUU Perkawinan didasarkan pada keyakinan bahwa regulasi tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung keadilan, sehingga ia menginisiasi musyawarah para kiai untuk merumuskan sikap keagamaan yang komprehensif. Upaya KH. Bisri Syansuri sejalan dengan teori feminisme Mary Wollstonecraft yang menegaskan bahwa perempuan berhak atas pendidikan rasional sebagai dasar kesetaraan dan kemandirian. Wollstonecraft memandang bahwa ketidaksetaraan bukanlah kodrat, melainkan konstruksi sosial yang harus diluruskan melalui akses pendidikan dan penguatan nilai keadilan. Dengan membuka ruang belajar dan menolak diskriminasi berbasis gender, KH. Bisri Syansuri menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan cita-cita feminisme tentang kesetaraan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: *KH. Bisri Syansuri, Perjuangan, Perempuan.*

PENDAHULUAN

Islam datang membawa perubahan besar bagi martabat perempuan. Ajarannya menempatkan wanita pada derajat yang mulia dan menuntut agar mereka dihormati sebagaimana mestinya. Sebelum Islam hadir, perempuan sering kali dipandang rendah, dianggap tidak berharga, dan tidak layak dihormati. Di masa pra-Islam, terutama di Jazirah Arab, kaum laki-laki memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Mereka memandang kelahiran anak perempuan sebagai aib, bahkan tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Selain itu, mereka menikahi janda ayahnya, menjalankan poligami tanpa batas, dan terjerumus dalam perbuatan zina tanpa rasa bersalah. Setelah Islam datang, kedudukan perempuan diangkat sejajar dengan laki-laki. Nabi Muhammad

SAW menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, menjadikannya sebagai salah satu misi utamanya. Di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita—keduanya memiliki nilai yang sama. Melalui ajarannya, Nabi memperkenalkan semangat kesetaraan gender yang kemudian menyebar, membentuk peradaban Islam dan memberi pengaruh besar bagi dunia.

R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Sebagai seorang perempuan Jawa, ia berperan besar dalam memperjuangkan peningkatan derajat kaum wanita, khususnya dalam bidang pendidikan. Gerakan emansipasi yang ia gagas menuntut agar perempuan memperoleh hak yang setara dengan laki-laki. Meski beragama Islam, Kartini sempat melontarkan kritik terhadap pandangan keagamaan yang menurutnya belum cukup memberi ruang bagi perempuan. Pemahamannya tentang Islam sendiri masih sederhana, tidak jauh berbeda dengan saudara-saudaranya yang juga mendapat pendidikan agama secara terbatas. Di rumah pamannya, Ario Hadiningrat yang saat itu menjabat sebagai bupati Demak, Kiai Sholeh Darat tengah memimpin pengajian keluarga. Dalam suasana itu, Kartini menyinggung persoalan larangan menafsirkan dan menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa. Menanggapi kegelisahan Kartini tersebut, Kiai Sholeh kemudian menulis sebuah karya berjudul *Faidhir Rahman Fit Tafsiril Quran*.

Pada abad ke-20, sejumlah tokoh perempuan mulai tampil dan berperan besar dalam memperjuangkan feminisme sebagai wujud dari semangat kesetaraan gender. Salah satu di antaranya adalah Nyai Hj. Ahmad Dahlan, yang dikenal aktif dalam bidang pendidikan. (Abidin, 2015) Pada masa yang sama, organisasi perempuan seperti Poetri Mardika juga bermunculan. Didirikan pada awal abad ke-20, perkumpulan ini memberikan beasiswa bagi perempuan pribumi agar dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda seperti HBS (*Holland Burgerlijke School*) dan Sekolah Kartini. Untuk memperkuat hubungan serta memperluas gagasan di antara anggotanya, Poetri Mardika menerbitkan sebuah majalah pada tahun 1914, yang menjadi wadah perjuangan bagi kebebasan dan kemajuan perempuan, terutama dalam ranah pendidikan. (Nur Indah Sari, 2019) Pada awal abad ke-20, KH. Bisri Syansuri memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan. Langkahnya membuka kelas bagi perempuan untuk mempelajari ajaran Islam menjadi bukti nyata bahwa ia adalah sosok pembaru yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu, KH. Bisri Syansuri juga mendorong para ulama terkemuka di Jombang untuk menolak Rancangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1973, karena ia menilai beberapa ketentuannya tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Sebelumnya, banyak penelitian yang mengungkapkan KH. Bisri Syansuri, Penelitian tersebut diantaranya berbentuk buku, tesis, skripsi, dan jurnal artikel. Namun fokus penelitian mengenai peran KH. Bisri Syansuri dalam kesetaraan gender masih belum banyak yang dibahas atau diungkapkan, padahal KH. Bisri Syansuri sendiri adalah salah satu ulama yang tersohor di Jawa khusus kalangan Nahdlatul Ulama. beberapa penelitian sebelumnya seperti berikut: (1) Buku yang berjudul "Kiai Bisri Syansuri: Tegas

Berfiqih, Lentur Bersikap" buku ini ditulis pada tahun 2015 oleh Abdussalam Shohib, dkk. Buku ini mengulas kisah hidup KH. Bisri Syansuri, termasuk karier akademisnya, pendirian pesantren di Denanyar, aktivitas politik, dan para penerusnya. (2) Tesis yang berjudul "Kiai Bisri Syansuri: Berpolitik Dengan Ilmu Fiqh" 1971-1980. Tesis ini ditulis pada tahun 2015 oleh Joko Wahyono. Tesis ini berlandaskan pada kajian fikih dalam menelaah kiprah politik KH. Bisri Syansuri. Dalam konteks sosial dan politik pada masa Orde Baru, ia dikenal sebagai seorang kiai yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam, meski pandangan dan langkah-langkahnya terkadang dinilai cukup tegas, bahkan dianggap radikal oleh sebagian pihak. (3) Skripsi yang Berjudul "KH. Bisri Syansuri: Pendiri Pondok Pesantren Putri Pertama di Indoensia". Skripsi ini ditulis pada tahun 2023 oleh Fahriza Naufal Falahi. Skripsi ini memiliki fokus pada pondok pesantren putri pertama di Indonesia yang dibangun oleh KH. Bisri Syansuri, seperti tentang latar belakang pendirian pondok pesantren beserta pengaruhnya.

Penelitian ini berlandaskan pada teori feminisme. Gagasan tentang kesetaraan gender memiliki kaitan erat dengan pemikiran feminisme yang berkembang di dunia Barat. Istilah feminisme sendiri berasal dari kata Latin *femina*, yang dalam bahasa Inggris menjadi *feminine*, dan bermakna sifat-sifat yang melekat pada perempuan. (BENDAR, 2020) Gerakan feminisme berupaya memperjuangkan emansipasi, kesetaraan, dan keadilan agar perempuan memperoleh hak yang setara dengan laki-laki. Di Eropa, semangat ini berakar sejak Era Pencerahan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet, yang kemudian menjadi dasar lahirnya feminisme sebagai gagasan dan gerakan sosial. Gerakan ini pada awalnya muncul sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari berbagai batasan yang mengekang mereka. Di masyarakat patriarki, perempuan kerap dipandang lebih rendah dibanding laki-laki, baik dalam kehidupan sosial, dunia kerja, pendidikan, maupun politik, dan sering kali diperlakukan tidak adil dalam banyak hal lainnya. Laki-laki umumnya berperan di ranah publik dan menjadi garda terdepan dalam budaya agraris tradisional, sementara perempuan dibatasi perannya di dalam rumah. Namun, dengan lahirnya paham liberalisme di Eropa serta meletusnya Revolusi Prancis pada abad ke-18 dengan pengaruhnya kemudian meluas hingga ke Amerika Serikat dan negara-negara lain—pandangan tersebut perlahan mulai berubah. (Siti Dana Panti Retnani, 2012)

Perjuangan KH. Bisri Syansuri berkaitan dengan teori feminisme berawal dari kepeduliannya terhadap ketimpangan yang dialami kaum perempuan dalam dunia pendidikan. Ia menyadari bahwa perempuan kerap terpinggirkan dan tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama seperti laki-laki. Langkah yang ia ambil pada tahun 1919 menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saat itu, ia memulai upaya besar dengan membuka pendidikan terstruktur dan khusus bagi santri perempuan, sebuah gagasan yang belum pernah ada sebelumnya. Kuatnya budaya patrimonial pada masa itu yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, tindakan Kiai Bisri dianggap tidak lazim, bahkan terbilang berani. KH. Bisri Syansuri tak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah pendidikan, tetapi juga di bidang hukum. Setelah wafatnya Kiai Abdul Wahab pada tahun 1972 dan pencalonannya sebagai Rais Aam, tanggung jawab Kiai Bisri dalam

memimpin Nahdlatul Ulama kian terasa berat. Tantangan besar pertama muncul ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam, sehingga sulit untuk diterima. Bagi umat Muslim, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan lembaga suci yang erat kaitannya dengan ajaran dan keyakinan agama. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan Islam menolak keberlakuan RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973.

Penelitian ini disusun dengan beberapa tujuan pokok. Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi: (1) Menganalisis peran para tokoh dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya di ranah politik dan pendidikan. (2) Mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendorong sekaligus penghambat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. (3) Menelaah dampak perjuangan para tokoh tersebut terhadap lahirnya kebijakan maupun gerakan yang mendukung prinsip kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjuangan KH. Bisri Syansuri berawal dari kepeduliannya terhadap ketimpangan yang dialami kaum perempuan dalam dunia pendidikan. Ia menyadari bahwa perempuan kerap terpinggirkan dan tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama seperti laki-laki. (L. N. Hakim, n.d.) Karena itulah, KH. Bisri Syansuri mengambil langkah berani dengan membuka kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan di lingkungan pesantrennya. Langkah tersebut tidak lepas dari peran besar istrinya yang senantiasa memberikan dukungan penuh. Nyai Nur Khodijah, atau yang dikenal sebagai Nyai Bisri, turut terdorong oleh keinginannya untuk menjawab keresahan masyarakat saat itu dengan mendirikan pesantren khusus bagi santri putri.

Dalam tradisi pesantren secara umum, dan khususnya dalam perjalanan Kiai Bisri, Langkah yang ia ambil pada tahun 1919 menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saat itu, ia memulai upaya besar dengan membuka pendidikan terstruktur dan khusus bagi santri perempuan, sebuah gagasan yang belum pernah ada sebelumnya. Pondok Pesantren Putri Mambaul Maarif, Denanyar pun dikenal sebagai satu-satunya pesantren perempuan pada masanya, setidaknya di wilayah Jawa Timur. Kuatnya budaya patrimonial pada masa itu yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, tindakan Kiai Bisri dianggap tidak lazim, bahkan terbilang berani. Namun, keberuntungannya adalah bahwa gurunya yang sangat dihormati, Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari, tidak menentang langkah tersebut. Dukungan moral itu menjadi penopang semangatnya. Bila bukan karena ketulusan dan rasa hormat yang begitu mendalam kepada gurunya, mungkin Kiai Bisri tidak akan melangkah sejauh itu dan meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah Pendidikan pesantren di Indonesia. (Ulum, 2017)

Beberapa santri putri di Pondok Pesantren Mambaul Maarif berasal dari lingkungan terdekat keluarga Nyai Nur Khodijah. Di antaranya adalah keponakan ia sendiri, yakni putri dari KH. Abdul Wahab Hasbullah Mu'tamaroh, Mahfudhoh, dan Munjidah. Selain itu, ada juga para tetangga di sekitar Denanyar seperti Asma', serta santri dari daerah sekitar Jombang, termasuk Perak, Banjardowo, dan kota Jombang

sendiri. Salah satu santri generasi pertama yang dididik oleh Nyai Nur Khodijah adalah ibu dari istri Gus Dur, Nyai Shinta Nuriyah. Sementara itu, Nyai Hj. Munjidah Wahab, yang juga merupakan salah satu santri, kelak tumbuh menjadi sosok pemimpin daerah dengan menjabat sebagai Bupati Jombang. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa KH. Bisri Syansuri berhasil menanamkan nilai kesetaraan gender melalui pendidikan pesantren, yang dampaknya terasa hingga ranah masyarakat dan pemerintahan. (Suharto, 2022)

Kiai Bisri dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama yang alim, tetapi juga sebagai sosok yang berpikiran maju dan kreatif dalam merespons tantangan zamannya. Ia melihat pentingnya membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan agama yang setara dengan laki-laki, sesuatu yang pada masa itu masih dianggap tidak lazim dalam tradisi pesantren. Keputusan inovatifnya untuk mengizinkan santri putri mempelajari ilmu-ilmu Islam di bawah bimbingan langsungnya sebagai seorang ahli fikih terkemuka menunjukkan pandangan keagamaannya yang luas dan progresif. Melalui langkah tersebut, Kiai Bisri tidak hanya berusaha menghapus sekat-sekat diskriminasi gender yang menghambat perempuan untuk berkembang, tetapi juga menegaskan bahwa Islam sejatinya menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam mencari ilmu. Ia meyakini bahwa pendidikan bagi perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai-nilai tradisi, melainkan justru bagian dari upaya menjaga dan memperkaya khazanah keilmuan Islam. Sikap itu, Kiai Bisri menjadi contoh nyata bagaimana seorang ulama mampu menggabungkan antara keteguhan pada prinsip-prinsip syariat dan keberanian untuk melakukan pembaruan demi kemaslahatan umat. (Bashirotul Hidayah, 2023)

Tradisi keagamaan yang kuat tetap dijaga dan menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Dalam praktiknya, nilai-nilai agama sering dijadikan dasar untuk memisahkan santri laki-laki dan perempuan, baik dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren maupun madrasah. Langkah yang diambil KH. Bisri Syansuri saat itu dinilai tepat, meskipun masih memperlihatkan adanya kecenderungan bias gender. Pemisahan tersebut didasari keyakinan bahwa percampuran antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Hingga kini, cara seperti itu masih dipertahankan di sejumlah madrasah dan pesantren. Di beberapa tempat, bahkan dipasang pembatas atau tirai di tengah ruang kelas untuk menjaga jarak antara siswa laki-laki dan perempuan selama proses belajar berlangsung.

KH. Bisri Syansuri memberikan sentuhan khas bagi para santri putri di lingkungan pesantrennya. Dalam keseharian, mereka mengenakan kerudung yang dililitkan di pinggang untuk menutupi rambut, berpadu dengan kebaya sebagai atasan dan sarung sebagai bawahan. Gaya berpakaian ini pertama kali diterima oleh Nyai Hj. Nur Khodijah sebagai kebiasaan, lalu dijadikan pedoman berpakaian bagi para santri putri di pesantren. Bagi mereka yang menimba ilmu di sana, busana ini bukan sekadar pakaian, tetapi juga simbol jati diri baru yang membedakan pesantren Denanyar dari lembaga pendidikan lain pada masanya. Pada masa awal berdirinya Pesantren putri Mambaul Maarif Denanyar, terdapat perbedaan mencolok dalam kurikulum antara santri putra dan santri putri. Santri laki-laki memperoleh pelajaran yang bersifat analitis seperti Nahwu (tata bahasa Arab), Sharaf (morfologi), Balaghah (retorika), serta Mantiq (logika). Sementara itu, para santri

perempuan lebih banyak diarahkan pada pembelajaran berbasis hafalan, mencakup Al-Qur'an, hukum ibadah (Ubudiyah), fikih, dan akhlak. Tujuan utamanya adalah membentuk mereka agar kelak menjadi perempuan yang salehah dan istri yang baik menurut pandangan masyarakat waktu itu. (Falahi, 2023)

Sekitar tahun 1930, setelah melalui perjalanan panjang, Kiai Bisri akhirnya membuka madrasah umum bagi para santri putri. Empat kelas pertama yang dibuka segera dipenuhi murid, mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Dengan mengubah madrasah Salafiyah menjadi lembaga pendidikan yang lebih modern, Kiai Bisri memperlihatkan semangat pembaruan yang tak pernah surut. Perubahan besar ini semakin dipertegas setelah Indonesia meraih kemerdekaan penuh pada awal 1950-an, ketika sistem pendidikan di pesantrennya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hj. Nur Khadijah, istri tercinta Kiai Bisri, wafat pada tahun 1955, tepat ketika upaya pembaruan pendidikan di pesantren tengah berjalan. Kepergian sosok yang selalu mendampingi dalam setiap langkah perjuangan itu tentu meninggalkan pengaruh mendalam pada pemikiran Kiai Bisri. Meski demikian, ia tidak larut dalam kesedihan. Atas masukan dari KH. Achmad Bisri, ia kemudian mendirikan Madrasah Tsanawiyah setara dengan sekolah menengah pertama pada tahun 1956. Dua tahun berselang, pada 1958, madrasah Tsanawiyah untuk santri putri pun resmi dibuka. (Ulum, 2017)

KH. Bisri Syansuri tak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah pendidikan, tetapi juga di bidang hukum. Setelah wafatnya Kiai Abdul Wahab pada tahun 1972 dan pencalonannya sebagai Rais Aam, tanggung jawab Kiai Bisri dalam memimpin Nahdlatul Ulama kian terasa berat. Di masa itu, NU semakin menegaskan dirinya sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki daya spiritual sekaligus ketahanan kemanusiaan yang kuat. Beragam tantangan serta inovasi yang dilakukan menjadi ujian bagi kelangsungan organisasi ini. Situasi politik yang dihadapi Kiai Bisri pada masa itu bukanlah hal yang mudah bagi Nahdlatul Ulama (NU). Tantangan besar pertama muncul ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam, sehingga sulit untuk diterima. Bagi umat Muslim, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan lembaga suci yang erat kaitannya dengan ajaran dan keyakinan agama. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan Islam menolak keberlakuan RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973. (Shohib, 2015) Ada tiga tujuan pokok yang melandasi penyusunan RUU Perempuan. Pertama, memberikan kepastian hukum dalam urusan pernikahan, sebab sebelumnya para hakim hanya berpegang pada kebiasaan dan aturan tidak tertulis. Kedua, menjamin serta memperjuangkan hak-hak perempuan agar mereka dapat mewujudkan cita-cita dan aspirasinya. Ketiga, merancang undang-undang yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan realitas masyarakat masa kini.

Peran para kiai NU di Jombang yang menggelar pertemuan pada 22 Agustus 1973 atau bertepatan dengan 24 Rajab 1393 H. tepat menjelang tahap ketiga perdebatan di DPR menjadi salah satu respon penting yang memberi pengaruh besar terhadap perubahan sejumlah pasal dalam RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973. Pertemuan itu diprakarsai

oleh K.H. M. Bisri Syansuri bersama beberapa kiai terkemuka Jombang, di antaranya K.H. Adlan Aly, K.H. Syansuri Badawi, K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Manshur Anwar, K.H. Abdul Hadi, dan K.H. Ahmad Ali. Sementara itu, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. Abdul Aziz Masyhur turut hadir sebagai notulis yang mencatat jalannya musyawarah tersebut. Mulai pukul 09.00 hingga menjelang sore sekitar 17.15 WIB, sembilan kiai berkumpul di kediaman K.H. Bisri. Dari pertemuan tersebut, mereka sepakat menolak pasal-pasal dalam RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973 yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. (H. L. Hakim, 2015)

Menurut sembilan kiai, terdapat sebelas ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kesebelas hal itu meliputi: 1. Pengesahan pernikahan yang dilakukan di hadapan pejabat negara. 2. Tidak adanya batasan jumlah pasangan yang diperbolehkan menikah. 3. Penentuan usia minimum untuk menikah. 4. Larangan pernikahan antara orang tua angkat dan anak angkat. 5. Ketentuan yang melarang suami-istri yang telah bercerai dua kali untuk menikah kembali. 6. Diperbolehkannya pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. 7. Penetapan masa iddah selama 106 hari. 8. Ketentuan mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam urusan pernikahan. 9. Pengaturan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. 10. Kewajiban mantan suami untuk menanggung biaya hidup mantan istri. 11. Ketentuan tentang anak angkat serta dampak hukumnya.

Guna meredakan perselisihan ini, pemerintah akhirnya mencapai lima kesepakatan penting. Pertama, hukum pernikahan Islam tetap dipertahankan sepenuhnya tanpa pengurangan atau perubahan apa pun. Kedua, mekanisme pelaksanaannya juga dijaga agar tidak terpengaruh oleh butir kesepakatan pertama. Selanjutnya, jaminan atas ketentuan tersebut secara hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketiga, segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak termasuk dalam undang-undang ini dihapuskan. Keempat, bunyi akhir dari Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Sementara itu, ayat (2) Pasal 2 menambahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjaga ketertiban administrasi negara. Kelima, undang-undang mengenai perceraian dan poligami perlu menjamin agar tidak ada tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. (Mubarok, 2012)

KESIMPULAN

KH. Bisri Syansuri merupakan salah satu tokoh pelopor feminisme di Indonesia. Ia memiliki kontribusi dalam memperjuangkan emansipasi, kesetaraan, dan keadilan agar perempuan agar memperoleh hak yang setara dengan laki-laki melalui pendidikan dan politik. Ia menyadari betapa pentingnya memberi kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan agama yang sejajar dengan laki-laki—sebuah gagasan yang pada masa itu masih jarang diterima di lingkungan pesantren. Keputusan beraninya untuk membuka akses bagi santri perempuan belajar ilmu-ilmu Islam langsung di bawah bimbingannya sebagai ahli fikih menunjukkan keluasan pandangan serta kematangan

spiritualnya. Melalui langkah tersebut, Kiai Bisri tidak sekadar menantang batasan sosial yang mendiskriminasi perempuan, tetapi juga menegaskan bahwa ajaran Islam sesungguhnya berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam menuntut ilmu. KH. Bisri Syansuri bukan hanya memperjuangkan hak perempuan dalam dunia pendidikan, tetapi juga mengambil peran penting dalam memperjuangkan posisi mereka di ranah politik. Ketika menjabat sebagai Rais Aam, beliau menghadapi situasi politik yang cukup pelik bagi Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu ujian terberat datang saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sulit untuk diterima umat. Bagi kalangan Muslim, pernikahan bukanlah sekadar urusan sosial, melainkan lembaga sakral yang menyentuh sisi ajaran dan keyakinan agama. Tak heran bila banyak tokoh Islam menolak diberlakukannya RUU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1973 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(01), 2–3.
- Bashiroatul Hidayah. (2023). Kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul WahabHasbullah dan KH. Bisri Syansuri dalam Membentuk Karakteristik Kepemimpinan Santri di Pondok Pesantren Jombang. *Jurnal AL-Muta`aliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 29–45. <https://doi.org/10.51700/mutaaliyah.v3i2.519>
- BENDAR, A. (2020). Feminisme Dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah*, 13(1), 25. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>
- Falahi, F. N. (2023). KH. Bisri Syansuri: pendiri pondok Pesantren Putri pertama di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hakim, H. L. (2015). *Perubahan Pasal-pasal dalam RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hakim, L. N. (n.d.). Pendidikan Karakter dalam Pemikiran KH . Bisri Syansuri : Implikasi bagi Pendidikan Islam Kontemporer. *BIANNUAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION*, 14.
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *AL-HUKAMA*, 02, No. 02, 25.
- Nur Indah Sari. (2019). Peranan Poetri Mardika dalam Mendukung Pendidikan Perempuan Pribumi Jawa 1912-18. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(1).
- Shohib, A. (2015). *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap*. Pustaka Idea.
- Siti Dana Panti Retnani. (2012). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 95–109.

- Suharto, Y. (2022). Peran Nyai Nur Khodijah terhadap Pendidikan Pesantren Perempuan di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(1), 180–194.
- Ulum, M. B. (2017). KH. M. Bisri Syamsuri dan Pembaruan Pesantren. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 195–212.